



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 18.1 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan memerlukan data gender dan anak sebagai salah satu pendukung dalam upaya pengelolaan data di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten wajib menyelenggarakan data gender dan anak;
- c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan data gender dan anak, perlu disusun pedoman penyelenggaraan data gender dan anak;
- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGARAAN DATA GENDER DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Sleman

5. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disingkat BKBPMPP adalah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman selaku penyusun data gender dan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
7. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
8. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
9. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.
10. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan kesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
11. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
12. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
13. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang berfungsi secara efektif

dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.

14. Data Kelembagaan PUHA data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Hak Anak, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
15. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
16. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
17. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
18. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan data gender dan anak dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi OPD dalam penyelenggaraan data gender dan anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan data gender dan anak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG dan PUHA secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan; dan
- c. meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.

Pasal 4

Pedoman penyelenggaraan pengolahan data gender dan anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. spesifik, yaitu data yang diolah menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. relevan, yaitu data yang diolah masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. berkelanjutan, yaitu penyelenggaraan pengolahan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB II

DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 5

Jenis data gender dan anak meliputi:

- a. data terpilah menurut jenis kelamin;
- b. data terpilah menurut kelompok umur; dan
- c. data kelembagaan.

Pasal 6

Data terpilah menurut jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi data:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ekonomi dan ketenagakerjaan;
- d. politik dan pengambilan keputusan;
- e. hukum;

- f. sosial budaya; dan
- g. kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 7

Data terpilah menurut kelompok umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi data:

- a. kelangsungan hidup anak;
- b. tumbuh kembang anak; dan
- c. perlindungan anak.

Pasal 8

Data kelembagaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf c meliputi data:

- a. kelembagaan PUG; dan
- b. kelembagaan PUHA.

BAB III

PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 9

Penyelenggaraan data gender dan anak meliputi bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ekonomi dan ketenagakerjaan;
- d. politik dan pengambil keputusan;
- e. hukum;
- f. sosial budaya; dan
- g. kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas, pokok dan fungsinya dan dikoordinasikan oleh BKBPMPP.

(2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyelenggaraan data difasilitasi oleh Bappeda.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik di Daerah.
- (2) BKBPMPP dalam melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak dilengkapi dengan:

- a. sumber daya manusia;
- b. prasarana dan sarana pengelolaan data; dan
- c. penyusunan sistem data.

Pasal 13

Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA

Pasal 14

Pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. OPD:
 1. pengumpulan data dari responden;
 2. pengolahan data menjadi data terpisah;
 3. analisis data;
 4. penyajian data; dan
 5. pelaporan data kepada BKBPMPP.
- b. BKBPMPP:
 1. pengumpulan data dari OPD;
 2. pengolahan data menjadi data gender dan anak;
 3. analisis data gender dan anak;
 4. penyajian data; dan
 5. pelaporan data kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh OPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani, dan lembaga non pemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dilaksanakan oleh OPD pada semua jenis data dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan wilayah.

Pasal 17

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 dilaksanakan oleh OPD dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kondisi data.

Pasal 18

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 dilakukan oleh OPD berdasarkan analisis data dan disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaporan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 5 dan huruf b angka 5 menggunakan hasil penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau apabila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan data gender dan anak di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman dan/atau dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

BKBPMPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan data gender dan anak di wilayah Daerah.

BAB VII
EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektivitas, sinergi dan kesinambungan penyelenggaraan data gender dan anak, BKBPMPP mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan data gender dan anak serta cara penyelesaiannya.

Pasal 23

- (1) Evaluasi penyelenggaraan data gender dan anak dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan data gender dan anak tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO